
PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI, SOSIALISASI, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BOYOLALI MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dicky Abdul Latif¹⁾, Amy Wulandari²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Program Studi Akuntansi- Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Boyolali
Jl. Pandanaran No.405 Boyolali

e-mail: dickyabdullatif675@gmail.com¹⁾, amywulandari19@gmail.com²⁾, nurasihtriatmaja@gmail.com³⁾,
alean.kistiani@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan mahasiswa fakultas ekonomi universitas boyolali membayar pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang di sebarakan kepada 80 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian uji hipotesis atau uji (t) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan wawasan penting bagi mahasiswa fakultas ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, tax socialization, and tax awareness on the compliance of students at the economics faculty at Boyolali University in paying motor vehicle tax. The research method used was quantitative with data collection through questionnaires distributed to 80 respondents. Data analysis was carried out using SPSS version 26. The results of the research hypothesis test or (t) test showed that tax knowledge and tax socialization had an insignificant negative effect on taxpayer compliance, namely $0.214 > 0.05$ and $0.698 > 0.05$, while sanctions Tax has an insignificant positive influence on taxpayer compliance, namely $0.740 > 0.05$, and tax awareness has a significant positive influence on taxpayer compliance, namely $0.000 < 0.05$. The determinant coefficient shows 0.255. If calculated using the determinant formula, the result obtained is $0.255 \times 100\% = 25.5\%$. That the independent variables are able to explain around 25.5% of the variability in taxpayer compliance. This study provides important insights for economics faculty students in increasing motor vehicle tax compliance through tax knowledge, tax sanctions, tax socialization, and tax awareness.

Keywords: knowledge, sanctions, socialization. And tax awareness

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada UUD 1945 dan memiliki program perbaikan untuk lebih mengembangkan efisiensi dan keseriusan di pasar global. Pelabuhan, bandara, dan kawasan industri baru akan dibangun sebagai bagian dari program ini. Penerimaan negara terutama bersumber dari pajak, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang termasuk dalam salah satu acuan pendapatan

pemerintah daerah yang cukup signifikan. Pajak pusat dipisahkan dari pajak daerah. Indikator seperti penyampaian SPT yang tepat waktu dan pembukuan yang akurat dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2023, 88% wajib pajak akan menyampaikan SPT Tahunan dengan patuh. Namun target penerimaan PKB di Kabupaten Boyolali baru terealisasi pada tahun 2023 sebesar 62,72 persen. Pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan kesadaran perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan wp yang sangat berpengaruh bagi pendapatan daerah. Informasi retribusi membantu warga memahami kerangka dan tarif pengeluaran serta akibat dari tidak memenuhi komitmen tugas. Untuk menjaga agar wajib pajak tidak melanggar hukum, sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera. Proses memperkenalkan dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap pajak dikenal dengan istilah sosialisasi perpajakan. Wajib Pajak yang sadar akan tanggung jawab perpajakannya melakukan hal tersebut secara sukarela. Kepatuhan wp dipengaruhi secara berbeda oleh pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan kesadaran perpajakan. Beberapa investigasi melacak hasil yang bermanfaat, sementara investigasi lainnya melacak konsekuensi buruk. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Muhammad & Ramadhan (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak pada wajib pajak individu. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada masyarakat umum dan tidak membedakan kelompok mahasiswa atau kelompok terdidik. Penelitian di Universitas Boyolali di perlukan untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak yang lebih mendalam pada mahasiswa ekonomi benar-benar berpengaruh pada kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah harus memberikan sosialisasi yang efektif, memberikan informasi yang memadai, menerapkan sanksi yang sesuai, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Sehingga, wajar untuk mengantisipasi peningkatan kepatuhan wp yang akan meningkatkan pendapatan negara dan daerah.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengetahuan Pajak

Sesuai Mardiasmo (2019), “pengetahuan pajak adalah kemampuan warga negara Untuk memahami pedoman perpajakan, termasuk tarif bea yang harus mereka bayar sesuai dengan regulasi, serta pemotongan pajak yang dapat membantu kehidupan mereka.” Variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini dihubungkan dengan teori atribusi karena pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor internal karena membantu wajib pajak memahami pentingnya pajak. Informasi retribusi sangat mempengaruhi konsistensi warga (Anwar, 2021). Temuan ini sesuai dengan eksplorasi lainnya (Fitrianti et al., 2023; Zahrani, 2019). Kepatuhan wp dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan mahasiswa fakultas ekonomi UBY membayar pajak kendaraan bermotor

2.2 Sanksi Pajak

Sesuai dengan Mardiasmo (2019), “sanksi pungutan diharapkan dapat menjamin konsistensi dengan peraturan dan standar pungutan yang ditentukan dalam peraturan dan pedoman pungutan, atau dengan demikian, sanksi pungutan digunakan sebagai cara untuk menjaga warga agar tidak mengabaikan pedoman pungutan”. Karena sanksi pajak dianggap sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi, maka variabel sanksi pajak dimasukkan dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan teori tersebut. Berdasarkan penelusuran Siti Aminah Anwar (2021), sanksi pungutan mempengaruhi konsistensi warga. Selain itu, Okky Cahya Akbar (2019), Naifah Roidah Zahrani (2019), Hairul Amri dan Diah Intan Sahfitri (2020), dan Naifah Roidah Zahrani (2019) menunjukkan bahwasanya pemahaman tentang pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan mahasiswa fakultas ekonomi UBY membayar pajak kendaraan bermotor

2.3 Sosialisasi Pajak

Tujuan dari platform informasi Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk membantu Wajib Pajak dalam memahami, menjelaskan, mendidik, mensosialisasikan, dan

menyampaikan berbagai topik yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan konsistensi warga digunakan sosialisasi (Widajantie dan Anwar, 2020). Dalam eksplorasi ini, variabel sosialisasi tugas dimasukkan dan dihubungkan dengan teori atribusi, karena sosialisasi biaya merupakan hipotesis atribusi perhitungan luar. Sabrina Fitrianti dkk. (2023) Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terpengaruh secara positif dan signifikan oleh kampanye sosialisasi perpajakan. Penemuan ini konsisten dengan hasil penelitian Fitya Turrahmah (2023) dan Okky Cahya Akbar (2019), yang juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka.


H3: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan mahasiswa Fakultas Ekonomi UBY dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kesadarn Pajak

Kesadaran WP adalah kesadaran warga negara yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang efektif, serta mempunyai tekad dan motivasi untuk melaksanakan kewajiban mereka. Umlah wajib pajak yang siap untuk membayar pajaknya akan meningkat ketika mereka menyadari pentingnya membayar pajak dan manfaatnya (Ayuni et al., 2023). Dalam penelitian ini, variabel kesadaran pajak dimasukkan dan dihubungkan dengan teori atribusi, karena kesadaran pajak merupakan factor internal dari teori atribusi. Sabrina Fitrianti dan rekan-rekannya (2023) menemukan bahwa kepatuhan WP terpengaruh secara positif dan signifikan oleh sosialisasi kesadaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fitya Turrahmah (2023) dan Okky Cahya Akbar (2019) Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan W. Pendidikan perpajakan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bersedia membayar pajak kendaraan mereka.

H4 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan mahasiswa fakultas UBY membayar pajak kendaraan bermotor.

2.5 Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Keterangan :

Variabel Dependesn :

Y : Kepatuhan Pajak

Variabel Independen :

X1 : Pengetahuan Pajak

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Sosialisasi Pajak

X4 : Kesadran Pajak

3. Metode Penelitian

Menurut Sugyono (2019:2), Metode penelitian adalah teknik atau prosedur terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang spesifik. Teknik penelitian adalah metode atau strategi logis untuk mengumpulkan data mengenai subjek penelitian, dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu penelitian

Jenis riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Riset ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali. Waktu penelitian adalah 2 maret sampai dengan 27 mei.

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber informasi yang dipakai ialah informasi penting dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi UBY. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan *Google form* yang kemudian diolah menggunakan SPSS.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam konteks riset ini, kelompok yang dimaksud ialah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali yang berjumlah 375 orang. Sampel dalam riset ini adalah 80 mahasiswa FEB Universitas Boyolali yang telah dihitung menggunakan rumus Slovin.

3.4 Definisi Oprasional Variabel

Nurdin dkk. menyatakan bahwa (2019) Definisi operasional adalah proses penentuan variabel secara praktis berdasarkan karakteristik yang telah diamati. Dengan demikian, peneliti dapat memantau atau mengukur suatu objek atau fenomena dengan teliti.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pengetahuan Pajak (Fitya Turrahmah, 2023)	Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka	1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan. 2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan. 3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan. 4. Pengetahuan tentang informasi perpajakan. 5. Pengetahuan tentang manfaat pembayaran pajak.
2.	Sanksi Pajak (Fitya Turrahmah, 2023)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan	1. Sanksi pidana akan diberlakukan bagi wajib pajak yang melanggar aturan dengan cukup serius. 2. Sanksi pajak berlaku bagi semua wajib pajak tanpa terkecuali. 3. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 4. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 5. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Sosialisasi pajak	Sosialisasi pajak didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama mengenai semua aspek perpajakan dan undang-undang serta peraturan dengan memberikan mereka pengetahuan, informasi, dan arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sosialisasi 2. Media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi 4. Pemahaman tentang informasi pajak 5. Efektivitas sosialisasi pajak
4. Kesadaran Pajak	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela 4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar
5. Kepatuhan Pajak	Kepatuhan Pajak adalah Wajib Pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi Wajib Pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak 3. Membayar pajak tepat pada waktunya 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran 5. Tidak ada tunggakan pajak 6. Tidak mempunyai catatan criminal dalam urusan perpajakan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis hipotesis: regresi berganda menyadari pengaruh variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2021).

Tabel 2
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t Hitung	Sig	keterangan
<i>Constanta</i>	9,941	3,413	0,001	
Penegetahuan pajak	-0,223	-1,253	0,214	H ₁ Ditolak
Sanksi pajak	0,039	0,333	0,740	H ₂ Ditolak
Sosialisasi pajak	-0,058	-0,390	0,698	H ₃ Ditolak
Kesadaran pajak	0,536	4,559	0,000	H ₄ Diterima

Sumber SPSS versi 26, 2024

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diketahui hasil perolehan persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 9,941 - 0,223 + 0,039 - 0,058 + 0,536 + e$$

4.2. Hail Uji t

Tingkat di mana setiap variabel independen berkontribusi pada penjelasan fluktuasi dalam variabel tergantung ditentukan dengan menggunakan tes statistik t. (Ghozali, 2021:148). Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan menggunakan tes t: jika t kurang dari atau setara dengan 0,05, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak; bilamana t lebih besar dari atau sama dengan 0,05, sehingga kedua H_a dan H_0 diterima.

Tabel 3
Hasil Uji t

Variabel	P. Value	t Hitung	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	$P < 0,05$	-1,253	0,214	H_1 ditolak H_0 diterima
Sanksi Pajak	$P < 0,05$	0,333	0,740	H_2 ditolak H_0 diterima
Sosialisasi Pajak	$P < 0,05$	-0,390	0,698	H_3 ditolak H_0 diterima
Kesadaran Pajak	$P < 0,05$	4,559	0,000	H_4 diterima H_0 ditolak

Sumber SPSS versi 26, 2024

Hipotesis pertama sampai ke tiga menjelaskan tidak adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak. Perolehan variabel pengetahuan $0,214 > 0,05$, variabel sanksi $0,740 > 0,05$, dan sosialisasi $0,698 > 0,05$. Sedangkan pada variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,000 < 0,05$

4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengidentifikasi seberapa besar dampak variabel bebas atas variabel terikat, maka uji R^2 dijalankan. Metode yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah:

$$KD = \text{Adjusted } R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = nilai kontribusi korelasi

Adjusted R^2 = koefisien determinasi

Tabel
Hasil Uji R

Variabel	Adjusted R Square
Pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, kesadaran pajak	0,255

Sumber SPSS 26, 2024

Dari Hasil Uji R^2 dapat dijelaskan bahwa hasil Adjusted R Square adalah 0,255. Jika dihyung dengan rumus determinasi maka di dapatkan $0,2551 \times 100\% = 25,5\%$. Dari hasil perhitungan determinasi ini maka bisa di Tarik Kesimpulan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 25,5%

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pengetahuan pajak di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berperan secara signifikan dalam mempengaruhi perilaku membayar pajak di kalangan wajib pajak.
- Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin lebih berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan.
- Sosialisasi mengenai pajak yang dilakukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sosialisasi seharusnya dapat meningkatkan kesadaran dan

-
- pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan belum cukup efektif untuk mempengaruhi kepatuhan.
- Kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, O. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor* (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
- [2] Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa*. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- [3] Ayu Sugiani, I. G. A. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikecamatan Mengwi Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- [4] Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar*. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168-178.
- [5] Dassucik, D., Rahman, F., & Jaelani, A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Mahasiswa STKIP PGRI Situbondo*. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 3(1), 1-17.
- [6] Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 427-438.
- [7] Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kesadaran Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 52-64
- [8] Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [9] Ghozali. (2019). *Uji Instrumen Data Kuesioner*. In C. Gunawan, *Regresi Linear Berganda Tutorial SPSS Lengkap* (p. 5). Sukabumi: Skripsi Bisa.
- [10] Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel DAN Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19*. *JURNAL ECONOMINA*, 1(2), 377- 385.
- [11] Harjadi, D. (2022). *Peran Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua*. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 7(2), 10-23.
- [12] Khamel, D. A. R., & Sovita, I. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan (3T)(Studi Kasus Kecamatan Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(4), 593-609.
- [13] Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551-557.
- [14] Marwoto, Bambang Dwi. (2024). *Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Boyolali capai 62 persen*. Diakses 20 Februari 2024.

<https://jateng.antaranews.com/berita/508242/realisasi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-boyolali-capai-62-persen>.

- [15] Muhammad, A., & Ramadhan, S. 2020. Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 10 (2), 123-135. <https://doi.org/xxx>
- [16] Putra, A. H., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2021). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Mahasiswa Unisma Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(09).
- [17] Ratulia, A., & Tussyadiah, H. (2024). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Bengkulu*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 892-906.
- [18] Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)*.
- [19] Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389-2395.
- [20] Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (studi Kasus Kpp Pratama Tangerang Timur 2020)*. *eProceedings of Management*, 8(6).
- [21] Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273-280.
- [22] Turrahmah, F. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pengendara Ojek Online di DKI Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- [23] Usman, M. A., Sejati, F. R., & Muthmainnah, M. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Sosial, Dan Motivasi Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Mengikuti Pelatihan Brevet Pajak*. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 318-332.
- [24] Winasari, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E- SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)*. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- [25] Wildan, Muhamad. (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkatkan Jadi 88 Persen*. Diakses 20 Februari 2024 dari <https://news-mobile.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen-1799607>
- [26] Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).

